

Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Terhadap Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat

Nadia¹, Damrus², Afni Abdul Manan³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 14 Desember 2022

Revised: 12 April 2023

Accepted: 20 Juli 2023

KEYWORDS

Compliance, Taxpayers, Employees

CORRESPONDENCE

E-mail: damrus@utu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of tax compliance with employees in the Public Works and Spatial Planning Office of West Aceh District. Taxpayer compliance can increase state revenue. Employees who are subject to tax at the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office of West Aceh Regency depend on the large amount of Non-Taxable Income (PTKP) received by employees. With the number of employees affected by the taxpayer at the West Aceh District PUPR Service, there are still several employees who are late when reporting their taxes. This study uses a qualitative descriptive research design. Data was collected by documentation and interview methods. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. The results showed that the level of tax compliance with employees at the West Aceh District PUPR Service was in the very good category, this was due to an increase in employee compliance in paying taxes at the West Aceh District PUPR Service. Obstacles experienced in realizing taxpayer compliance for PUPR Service employees of West Aceh Regency, namely the lack of understanding and awareness of taxpayers, the income level of taxpayers and not understanding when accessing online or not mastering IT when submitting their SPT reports.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan nasional yang sangat mendukung program kerja pemerintah guna mewujudkan perubahan tujuan pemerintah adalah pajak. Akan tetapi adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak, masih banyak hambatan, diantaranya adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengakibatkan realisasi pajak lebih kecil dari target yang diperkirakan.

Peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, maka akan dapat meningkatkan pemasukan bagi pemerintah, begitu juga sebaliknya tingkat ketidak patuhan membayar pajak akan menyebabkan penurunan penerimaan pemerintah dari sumber perpajakan. Kalau mau mengoptimalkan dalam pemungutan pajak, pemerintah hendaknya lebih mengetahui masyarakat yang terkena wajib pajak, karena hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dirjen Pajak membuat aturan tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang sudah berulang kali adanya perubahan, sehingga menjadi UU No. 28 Tahun 2007. Sangat penting bagi masyarakat yang sudah termasuk wajib pajak untuk mempunyai NPWP agar dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memberikan pajak. Tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan bagi kesejahteraan rakyat, pemerintah harus menanamkan atau meningkatkan kepercayaan untuk masyarakat dan lebih transparansi tentang alokasi pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak, sehingga masyarakat dapat melakukan bayar pajak dengan tepat waktu.

Menurut Widodo (2017), kepatuhan wajib pajak akan meningkat, apabila masyarakat mengetahui alokasi pajak yang disalurkan oleh pemerintah secara adil dan merata. Keadaan ini, akan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Apabila pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam melakukan pembayaran pajak, sesuai dengan keinginan dari masyarakat, dan dilaksanakan dengan terbuka.

Keberhasilan dalam kesadaran membayar pajak dapat diukur dengan cara diterimanya Surat Pemberitahuan (SPT), baik itu SPT berkala ataupun secara tahunan. Sangat penting bahwa wajib pajak menerima pajak barang dan jasa. Yang bermakna wajib pajak telah memenuhi perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan pajak. Masalah kesadaran wajib pajak adalah permasalahan yang penting, karena kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh kurang ditegaskan.

Dinas PekerjaangUmum DandPenataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat memiliki pegawai sebanyak 108 orang yang terdiri dari unsur PNS dan Tenaga *outsourcing* (PNS 70 orang dan tenaga *outsourcing* 38 orang), dari seluruh pegawai yang terdapat di Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat tidak semua yang terkenal wajib pajak. Dimana pengenaan wajib pajak pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat tergantung dengan besarnya jumlah penghasilan yang di terimar oleh pegawai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perpajakan. Dengan jumlah pegawai yang terkena wajib pajak pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat masih adanya beberapa karyawan yang telat saat pelaporan pajaknya.

Menurut Mustikasari (2016) mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan perpajakan, kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat wajib pajak perlu terus ditingkatkan. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perlu dipelajari secara seksama.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka Teoritis

Pajak adalah kontribusi hukum (eksekutif) warga negara ke kas negara tanpa pasangan (kontras), yang langsung terlihat dan berfungsi untuk membiayai produksi nasional (Sasmita, 2015). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum ketaatan dapat dipahami sebagai tingkah laku menurut ajaran tertentu yang memerlukan ketaatan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan terhadap setiap ketentuan atau peraturan perpajakan yang diwajibkan atau dilaksanakan (Noviyanti, *et al*, 2016).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. Sejak 28 Februari 2009, Wajib Pajak dapat berupa orang pribadi atau badan hukum, termasuk wajib pajak, pemungut pajak, pemungut pajak, yang memiliki hak dan wewenang untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan setempat. Menurut Mardiasmo (2015), wajib pajak adalah pemungut pajak yang ditunjuk atau orang pribadi yang memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pemotong pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Masalah kepatuhan wajib pajak relevan secara global baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Ketidapatuhan oleh wajib pajak menyebabkan litigasi dan penggelapan pajak. Oleh karena itu aksi tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan pajak pemerintah. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang mengetahui tentang pajak, memahami hak dan kewajiban membayar pajak, serta peduli terhadap pajak, yaitu Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan memahami masalah perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo, (2015), pajak bumi dan bangunan berarti bahwa tanah tersebut adalah area tanah dasar. Permukaan bumi meliputi daratan dan perairan pedalaman (termasuk rawa, sumur, badan air) dan lautan negara Republik Indonesia. Bangunan adalah struktur teknik yang ditanam atau ditempatkan secara permanen di atas tanah atau air. Termasuk dalam pengertian bangunan:

- a. Jalan raya, kompleks bangunan
- b. jalan tol

- c. kolam renang
- d. pagar mewah
- e. sarana olahraga
- f. Dermaga
- g. Taman yang mewah
- h. Fasilitas penyimpanan minyak, air dan gas, saluran pipa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikelola atau ditempati oleh orang pribadi atau badan hukum, tidak termasuk tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, penambangan dan pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana data dikumpulkan, disusun, ditafsirkan dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang situasi tertentu dan menarik kesimpulan. Menurut Sumadi (2015) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis secara sistematis, faktual, dan terperinci faktanya serta karakteristik populasi atau daerah tertentu.

Kajian ini dilakukan di kantor PUPR Provinsi Aceh Barat yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Lr. BCKBN Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan data primer dari penelitian langsung di pusat penelitian sebagai sumber data untuk memperoleh informasi yang mendukung penelitian. Data tersebut disajikan dalam bentuk wawancara dengan staf kantor PUPR wilayah Aceh Barat.

Teknik analisis data pada penelitian ini memakai teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2017) teknik analisis deskriptif kualitatif terdiri pada beberapa hal analisis yaitu :

1. Reduksi data adalah metode analisis dimana data yang terkumpul harus dicatat secara tertulis atau dalam bentuk laporan yang terperinci. Laporan tertulis harus relevan dengan data yang diterima, disingkat, dirangkum, dipilih dan difokuskan pada poin-poin penting. Data yang dihasilkan akan dipilih dan diseleksi berdasarkan kesamaan konsep, tema dan kategori tertentu, yang akan memberikan gambaran observasi yang lebih pekat.
2. Penyajian data yang diperoleh peneliti dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah dan disajikan dalam bentuk transkrip, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola hubungan antar data yang tersedia.
3. Validasi data dilakukan selama proses penelitian untuk menemukan makna dan memvalidasi temuan penelitian agar data tersebut menjadi dasar kesimpulan penelitian.
4. Kesimpulan akhir yang ditarik dari temuan awal yang telah diverifikasi. Kesimpulan final atau akhir diperoleh setelah selesainya pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebut Wajib Pajak terdaftar. Jika sudah terdaftar, wajib pajak dan memiliki NPWP yang merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berupa SPT Tahunan. Data tahunan wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak yang mengajukan SPT, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terlambat mengajukan SPT. Hal ini dapat dipastikan berdasarkan informasi yang diberikan oleh penulis sebagai berikut.


Berdasarkan dari Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat adalah 70 orang. Dari 70 orang pegawai, yang wajib mengeluarkan pajak sebanyak 5 orang.

Tabel 4.1: Jumlah Pegawai Wajib Pajak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No.	Kategori	Keterangan
1.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)	70 orang
2.	Jumlah Pegawai Wajib Pajak	05 orang

Sumber: Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat, 2022.

Adapun jumlah kepatuhan wajib pajak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

Berdasarkan dari gambar 4.1 di atas dapat di ketahui bahwa jumlah pegawai yang patuh pajak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kategori sangat baik dibuktikan dengan persentase peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dari Januari hingga November 2022 yang terus meningkat. Pada bulan Januari tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat hanya 60%, namun pada bulan April hingga November tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan Aceh Barat menjadi 100%. Kabupaten Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai honorer di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, khususnya Nuzulinda Sahuri mengatakan, terjadi peningkatan pengajuan SPT bagi perorangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan sudah baik. Namun, sejak Januari hingga Maret 2022, masih ada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Barat yang belum memahami cara menyusun SPT untuk dilaporkan ke KPP terkait karena harus diselesaikan secara online. Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya.

Konformitas dapat diartikan sebagai sikap yang mengikuti atau hidup dengan aturan yang telah ditetapkan. Saat ini Indonesia telah menganut sistem pemungutan pajak *self assesment*, yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya kemudian membayarnya secara *real time* sampai dengan pelaporan pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) menempati tempat penting dalam pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia. Kewajiban penyampaian SPT tahunan secara berkala sebenarnya merupakan

kewajiban bagi setiap wajib pajak bisnis atau korporasi, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang Dasar. Kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak dan pelaporannya yang benar, lengkap dan jelas merupakan faktor penting dalam pencapaian target penerimaan pajak.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami keterlambatan penyampaian SPT Tahunan secara mendadak. Berdasarkan temuan wawancara penulis dengan Orizal selaku bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Barat, penyebab keterlambatan pekerja menyampaikan SPT antara lain kurangnya pemahaman wajib pajak terkait penyampaian TPS tahunan, tidak wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan pemberitahuan tahunan orang pribadi, dan tingkat pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan As'ari dan Erawati, 2018; Priambodo, (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Raharjo, et.al (2020), wajib pajak yang kurang memahami batas akhir dalam melaporkan SPT tahunan, serta kurang memahami sistem perpajakan yang diberlakukan bahwa wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Artinya, semakin tinggi atau rendahnya wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tidak menentukan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Demikian juga yang disampaikan oleh Nuzulinda Sahuri menyebutkan bahwa pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi setahun sekali terhitung dari bulan Januari sampai bulan April melalui *online*, kendalanya ada di saat pegawai yang berusia 40 ke atas atau 50 ke atas yang tidak paham ketika mengakses melalui *online* terlebih nya tidak mengerti atau tidak menguasai IT, sehingga pegawai tersebut meminta bantu kepada pegawai yang lain yang memahaminya.

Apabila pegawai menyadari terhadap pelaporan SPT Tahunan, pastinya akan meningkatkan kepatuhan pegawai penyampaian SPT Tahunan tentu akan meningkat. yang tidak mereka ketahui tentang penyajian deklarasi individu tahunan. Fakta lainnya, secara umum warga Indonesia masih enggan dalam membaca, terutama terhadap undang-undang yang relevan atau tentang peraturan-peraturan mengenai sanksi pajak yang semakin mempersulit wajib pajak.

Menurut Orizal, bagi pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tanah Kabupaten Aceh Barat yang tidak mematuhi wajib pajak, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan akan diberikan surat teguran apabila surat teguran tersebut berlaku 1 bulan atau 30 hari dan apabila itu berlaku 30 hari sejak tanggal deklarasi untuk berhenti dan berhenti, akan diberikan instruksi untuk segera melakukan SPT secara online.

Tingkat ekonomi yang rendah di Indonesia menyebabkan wajib pajak menunda pengajuan TPS mereka. Wajib Pajak menolak membayar kewajibannya karena banyak kebutuhan pokok yang meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi pengetahuannya tentang persyaratan dan kewajiban hukum. Wajib Pajak lebih memilih untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya dengan penghasilan yang dapat dihasilkan secara terus menerus dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat. Sedangkan untuk penerimaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan pajak khususnya PPh dan PPN.

Lemahnya pengetahuan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu alasan yang kuat, karena walaupun pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tanah Kabupaten Aceh Barat merupakan masyarakat yang wajib pajak, tidak semuanya mengerti atau memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Suhendra (2019), meskipun beberapa wajib pajak sudah memiliki pengetahuan pajak yang baik dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, hal ini belum bisa menjamin wajib pajak tersebut akan melaporkan SPT Tahunannya.

Wajib pajak yang mengerti dan memahami sistem perpajakan di Indonesia, akan berdampak positif pada perilaku wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan dalam hal menghitung dan membayar sendiri utang pajak yang terutang, serta menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat pada waktunya, sehingga akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan setiap tahunnya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Tingkat kepatuhan pajak pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini disebabkan meningkatnya kepatuhan pegawai dalam membayar pajak kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, pengembangan lahan Kabupaten Aceh Barat. Kendala yang dihadapi agar wajib pajak patuh pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Barat adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan wajib pajak dan kurangnya pemahaman saat login online atau kurangnya keterampilan komputer saat menyampaikan laporan SPTnya. Dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai wajib pajak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Barat, maka perlu adanya sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu pemerintah secara keseluruhan dari kantor pelayanan pajak saat ini. Karena wajib pajak awam memahami dan menyadari pentingnya peran pajak bagi pembangunan infrastruktur daerah.

Saran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat disarankan untuk memaksimalkan sosialisasi tentang perpajakan kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat dengan cara pengisian SPT, jangka waktu pelaporan SPT, serta sanksi yang diberikan jika SPT tidak disampaikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. 6 Juni 2018. *Akuntansi Dewantara*, 46 - 55
- Komarawati dan Mukhtaruddin. 2012 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat. *InFestasi*, 8(1), 33-44
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mustikasari. 2016. Pengaruh Efektivitas Pajak Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Komputerisasi Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwekorto Edisi II. Hal 4-15.
- Noviyanti, Siska, Rizal Effendi, dan Christina Yunita W. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang). *STIE MDP*
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(7), 671-685
- Sasmita, Sentya N Arum. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Semarang (Studi UMKM Di Kota Semarang). *Journal of Accounting*. Vol 1. No 1.
- Suhendra, E.S. 2019. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 1. Vol. 15, April.
- Widodo. 2017. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Akuntan*. 1 (1) : 92116.